



**IZIN OPERASIONAL PKBM CENDIKIA SERIBU BUKIT
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**
NOMOR : 421/170 /II.1/ 2022



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Datok Sere No. 224, Gunjak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id

BLANGKEJEREN 24653

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421/ 170 /II.1/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PKBM CENDIKIA SERIBU BUKIT
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar Pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kabupaten Gayo Lues diperlukan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut perlu dikeluarkan ijin operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

Memperhatikan...../2

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Pendirian Lembaga PKBM Cendikia Seribu Bukit Nomor : 02/YCSB/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021.
2. Akta Notaris Nomor: 06 tanggal, 12 Oktober 2021 tentang Akta Notaris Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia Seribu Bukit.

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia Seribu Bukit
Alamat : Kampung Penampaan Uken
Kecamatan : Blangkejeren
Kabupaten : Gayo Lues
Provinsi : Aceh
Nama Yayasan : Yayasan Cendikia Seribu Bukit
Nomor Akta Notaris : 06. Tanggal, 12 Oktober 2021

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada nama satuan pendidikan di atas.

KEDUA : Pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun berjalan ke Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Cendikia Seribu Bukit.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2022 s.d 4 Januari 2025, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 5 Januari 2022 M
1 Jumadil Akhir 1443 H



Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Camat Blangkejeren di Blangkejeren;
10. Pertinggal.